



IMPLIKASI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 46 / PUU-VIII/ 2010 TERHADAP TUNJANGAN ANAK LUAR KAWIN PEGAWAI NEGERI SIPIL

Siti Maghfiroh

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

Maghfiroh_st@yahoo.com

Indri Fogar Susilowati

(S1 Ilmu Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum, Universitas Negeri Surabaya)

indrifogars@unesa.ac.id

Abstrak

Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 memberikan dampak akan kedudukan dan status hukum anak luar kawin menjadi jelas dan terbuka, karena selama ini hak-hak anak luar kawin masih terabaikan dan tidak mendapatkan perlindungan dengan adil. Pada faktanya belum ada pengaturan yang lebih jelas mengenai hak-hak yang diperoleh anak luar kawin khususnya bagi Pegawai Negeri Sipil, termasuk dalam hal ini tunjangan sebagai anak PNS, sedangkan putusan Mahkamah Konstitusi ini bersifat final dan mengikat. Tujuan penelitian ini, untuk menganalisis ada tidaknya implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan kedudukan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil dan menganalisis Pengaturan PNS untuk memperoleh Tunjangan bagi Anak Luar Kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Teknik analisis secara preskriptif yaitu merumuskan dan mengajukan pedoman-pedoman dan kaidah-kaidah yang harus dipatuhi oleh praktik hukum dan dogmatik hukum. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 merupakan putusan yang mengikat semua pihak dan tak terkecuali terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki anak luar kawin agar anak luar kawin bisa mendapatkan keadilan dengan hak yang sama. Pengaturan anak luar kawin untuk mendapatkan tunjangan yaitu memberikan akte atau surat keterangan kelahiran, Putusan pengadilan atas pengakuan anak dan memberikan hasil dari tes DNA yaitu sesuai dengan putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sepanjang bisa dibuktikan dengan ilmu pengetahuan dan pengakuan yuridis dari orang tua biologis si anak. Aturan tunjangan anak PNS diatur dalam Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80) Nomor 19/SE/1980. kendala yang dihadapi masih belum ada pengaturan yang jelas setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010. Penelitian ini diharapkan mampu memperjelas adanya keadilan, kemanfaatan dan kepastian hak anak yang selama ini masih jauh dari harapan.

Kata kunci: Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010, anak luar kawin, tunjangan.

Abstract

The Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010 has an impact on the status and legal status of out-of-wedlock children to be clear and open, because so far the rights of out-of-wedlock children are still neglected and have not received protection fairly. In fact, there is no clearer arrangement regarding the rights obtained by children outside of marriage specifically for Civil Servants, including in this case the benefits as children of civil servants, while the Constitutional Court ruling is final and binding. The purpose of this study, to analyze the presence or absence of implications of Constitutional Court Decision No.46 / PUU-VIII / 2010 on the status and position of Married Civil Servants and analyzing Civil Servants' Arrangements to obtain Allowances for Out-of-Child Children after the issuance of the Constitutional Court Decision No. 46 / PUU-VIII / 2010. This research is a normative study with a legislative approach, a conceptual approach and a case approach. Prescriptive analysis techniques are formulating and submitting guidelines and rules that must be obeyed by legal and dogmatic practices of law. The results of this study indicate that the implications of Constitutional Court ruling No.46/ PUU-VIII/2010 are decisions that bind all parties and are no exception to Civil Servants who have out-of-wedlock children so that out-of-wedlock children can obtain justice with the same rights. Arrangement of extramarital children to obtain allowances, namely giving certificates or birth certificates, court decisions on the recognition of children and giving results from DNA tests that are in accordance with the decisions

of the Constitutional Court No.46 / PUU-VIII / 2010 concerning marriages as long as it can be proven by science and juridical recognition of the child's biological parents. The rules for PNS child support are regulated in a Joint Circular of the Minister of Finance and Head of the State Civil Service Administration Number: SE.1.38 / DJA / I.O / 7/80 (NO.SE/117/80) Number 19 / SE / 1980. the obstacles faced still have no clear arrangements after the issuance of the Constitutional Court ruling No.46 / PUU-VIII / 2010. This research is expected to be able to clarify the existence of justice, equality and certainty of children's rights which have been far from expectations.

Keywords: the decision of the constitutional court No.46/PUU-VIII/2010, Child born out of wedlock.

PENDAHULUAN

Perkawinan didasarkan pada hubungan serta ikatan batin antara pria dan wanita sebagai calon mempelainya. Ikatan batin itu diharapkan akan menjadi pondasi bagi keutuhan perkawinan agar bisa berlangsung selamanya, karena UU Perkawinan menganut Asas Monogami yang hanya memperbolehkan seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan sekali dalam hidupnya, yang semata-mata dilakukan untuk mencapai ridho Tuhan dan membentuk keluarga yang bahagia. Dalam Pasal 2 UU Perkawinan disebutkan bahwa, *“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*.

Perkawinan akan dianggap sah ketika pasangan yang melangsungkan perkawinan tersebut telah memenuhi persyaratan perkawinan yang ditetapkan oleh agama dan kepercayaan masing-masing (Abdurahman, 1978:10). Perkawinan adalah bagian dari hak asasi warga negara yang wajib dihormati dan dijunjung tinggi. Pemerintah menjadikan perkawinan sebagai bagian dari hak konstitusional yang sudah dituangkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Oleh sebab itu, timbullah kewajiban bagi Pemerintah untuk melindungi kepentingan warga negaranya dalam melaksanakan perkawinan, serta akibat hukum yang timbul setelahnya. Hal ini sudah menjadi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (1) yang berbunyi *“Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”*. Melalui perkawinan yang sah tersebut, semua kepentingan yang lahir dari hubungan perkawinan yang dilangsungkan oleh para mempelai akan mendapatkan kepastian dan jaminan perlindungan hukum dari Pemerintah:

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting yang wajib hukumnya diberitakan kepada khalayak ramai, selain peristiwa kelahiran dan kematian. Perkawinan adalah peristiwa hukum yang melahirkan hak dan kewajiban hukum bagi para pihak didalamnya. Oleh sebab itu, hukumnya bagi perkawinan itu untuk dicatatkan dengan maksud untuk memperoleh kepastian hukum, yang didalamnya akan mengakibatkan adanya perlindungan hukum bagi para pihak. Pasal 2 ayat (2) UU Perkawinan menyebutkan bahwa *“Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”*, dimana perundang-undangan yang berlaku untuk pencatatan perkawinan disesuaikan dengan Peraturan Pelaksanaannya, yakni PP Nomor 9 Tahun 1975.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Perkawinan, Pasal 2 menyebutkan bahwa: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut Agama Islam dilakukan*

pencatatan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 Tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk”. Sedangkan, Pasal 3 menyebutkan bahwa: *“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana yang dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”*.

Secara yuridis, kekuatan mengikatnya perkawinan lahir setelah peristiwa pencatatan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Perkawinan, perkawinan harus dicatatkan dihadapan 2 orang saksi seperti layaknya sebuah perjanjian, dimana peristiwa tersebut dilangsungkan di depan Pegawai Pencatatan Sipil. Setelah itu, para pihak (suami dan istri) diwajibkan untuk menandatangani Akta Nikahnya, yang mana Kutipan Akta Perkawinan tersebut dibukukan menjadi Buku Nikah yang diserahkan kepada pihak mempelai. Dengan dicatatkannya suatu perkawinan, secara otomatis, pasangan tersebut akan memperoleh kepastian hukum dan jaminan perlindungan dari negara apabila kelak mereka bermasalah. Perlunya perkawinan dicatatkan ini dimaksudkan untuk menegakkan aturan dan tata tertib perkawinan, sehingga masyarakat dapat terhindar dari adanya konflik atau kesulitan dimasa mendatang.

Perkawinan yang tidak di catatkan oleh masyarakat seringkali dipersamakan oleh masyarakat dengan kawin/nikah sirri. Istilah kawin sirri ini tidak tertuang secara jelas dalam hukum positif di Indonesia, dan terbatas pada opini atau anggapan masyarakat semata, dimana masyarakat menyebutkan istilah ini, ketika ada pasangan yang melaksanakan perkawinan ini tanpa publikasi pada khalayak ramai, dan tanpa sepengetahuan Negara. Perkawinan yang seperti ini dinilai cacat hukum, karena melanggar Asas Publisitas dari perkawinan, yakni menghilangkan unsur pencatatan, padahal manfaatnya adalah untuk memperkuat dan mengikat perkawinannya (Mukhtaruddin Bahrum, 2013:21). Tidak dianggapnya peristiwa perkawinan tersebut akan membawa kerugian bagi para pihak, diantaranya: kerugian bagi para istri untuk meminta hak dari suaminya, dan utamanya bagi anak yang dilahirkan, karena tidak mendapatkan pengakuan secara yuridis dari ayahnya (Ali Afandi, 2004:44).

PP No. 9 Tahun 1975 Pasal 3 menyebutkan bahwa *“Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan, memberitahukan kehendaknya itu kepada Pegawai Pencatatan ditempat perkawinan akan dilangsungkan”*. Apabila terbukti melanggar, Pasal 45 telah mengatur sanksi hukuman bagi siapa saja yang melanggarnya, yakni

hukuman denda setinggi-tingginya Rp 7,500 (tujuh ribu lima ratus rupiah). Hal ini dilakukan semata mata untuk melindungi masyarakat agar perkawinannya dapat memperoleh pengakuan yang nyata oleh Negara, selain untuk memenuhi tertib administrasi perkawinan.

Praktik perkawinan sirri tidak hanya dilakukan oleh kalangan masyarakat biasa saja, tapi juga menyentuh kalangan Pejabat Negara, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil. Terlepas dari jabatannya, PNS merupakan seorang warga negara sipil yang memiliki hak untuk melangsungkan perkawinan. PNS yang merupakan Pegawai Pemerintahan mempunyai kewajiban untuk mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku di tempat dinas, termasuk dalam aspek perkawinan.

PNS diwajibkan untuk mengetahui dan memahami mengenai segala sesuatu yang diatur dalam hukum perkawinan, lebih dari masyarakat biasa pada umumnya, dimana dasarnya tercantum dalam UU Perkawinan. UU Perkawinan merupakan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum dan universal, karena itu sifat itulah, semua kalangan masyarakat diharapkan bisa mengetahui dan memahami UU ini. Sementara dari segi pekerjaannya, Pemerintah menerapkan peraturan tersendiri yang berlaku secara khusus bagi PNS, yakni: Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS.

Berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, mekanisme perkawinan dan perceraian PNS tampaknya diarahkan untuk mengikuti kaidah hukum yang berlaku dalam UU Perkawinan, karena PP tersebut juga menjadikan UU Perkawinan sebagai landasan hukumnya. PNS diwajibkan untuk bertingkah laku dengan baik karena mereka merupakan unsur aparatur negara yang menjadi abdi negara dan abdi masyarakat.. Hal ini dimaksudkan untuk menjunjung tinggi martabat pribadi PNS dan Etika Profesi yang dimilikinya agar terhindar dari stigma atau pandangan negative dari masyarakat, khususnya pandangan buruk mengenai perkawinan-perkawinan yang diselenggarakan oleh PNS.

PNS yang sengaja melangsungkan perkawinan sirri dapat terkena sanksi dari Pemerintah dan instansi tempatnya bekerja. Menurut Pasal 6 Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil, tercantum beberapa nilai-nilai dasar yang wajib dimiliki oleh Pegawai Negeri Sipil, diantaranya adalah ketaatan terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Dengan melangsungkan perkawinan sirri, PNS tersebut akan dianggap tidak memenuhi rasa patuh dan taat kepada hukum negara, sehingga akan ada dampak dan pengaruh yang besar terhadap pekerjaan PNS, selain dia harus menerima sanksi hukumnya.

PNS yang sudah terlanjur melangsungkan perkawinan sirri dan dalam perkawinan tersebut melahirkan seorang anak, PNS harus berani bertanggung jawab atas keluarga dan anak yang dilahirkan istrinya. PNS yang sejatinya sadar hukum, haruslah terlebih dahulu mengetahui resiko-resiko apa yang akan ditanggungnya, sebelum dia berbuat sesuatu, karena setelah tahun 2010, lahirlah Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/ PUU-VIII/2010 yang membuat jelas kedudukan anak yang

dilahirkan dari perkawinan sirri itu menjadi lebih memiliki kekuatan hukum dan dilindungi oleh Pemerintah. UU Perkawinan yang sebelumnya mengatur Anak Luar Kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan ibu dan keluarga ibunya, dengan dasar hukum Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*", sehingga seringkali ALK ini disebut sebagai Anak Ibu (J.Satrio:154), karena di dalam Akta Kelahiran Si Anak, hanya mencantumkan identitas ibunya saja, tidak dengan ayahnya. Si ibu tidak memiliki kekuatan hukum untuk menuliskan identitas si Ayah dalam Akta Kelahiran Anak, karena tidak memiliki Akta Nikah.

UU Perkawinan dipandang belum mengayomi secara penuh hak asasi yang melekat pada Anak Luar Kawin, karena belum ada ketentuan hukum yang menguatkan statusnya. Hal ini tampak pada bunyi Pasal 43 yang cenderung menjauhkan si anak terhadap ayah kandungnya, padahal anak ini memiliki kesempatan dan hak yang sama dihadapan hukum, seperti pada Pasal 28 Undang Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum*". Hal inilah yang patut dijadikan bahan pembelajaran dan pertimbangan Pemerintah untuk bersegera dalam menata ulang hukum perkawinan yang sudah berumur 42 tahun, karena sudah tidak lagi sesuai dengan perkembangan zaman.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 memiliki dampak yang besar terhadap penguatan hukum akan status dan kedudukan Anak Luar Kawin dihadapan orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010, yang selanjutnya disebut Putusan MK telah membuat kebijakan hukum baru dengan membatalkan Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya*", dengan dalil bahwa pasal tersebut dianggap telah menghilangkan hubungan keperdataan anak dengan ayahnya, padahal Pasal 45 UU Perkawinan telah menetapkan kewajiban bagi kedua orang tua si anak, yakni bapak dan ibu, untuk memelihara dan mendidik anaknya dengan sebaik-baiknya.

Uji materiil terhadap Pasal 43 ayat (1) UU Perkawinan ternyata disambut baik dan diterima oleh Mahkamah Konstitusi, sehingga dalam Amar Putusannya, MK membatalkan Pasal tersebut dan dianggap tidak diberlakukan lagi. Alasannya, karena Pasal itu dianggap bertentangan dengan Undang Undang Dasar Republik Indonesia 1945, karena bunyi pasalnya seakan-akan dimaknai untuk memutuskan hubungan dan tanggung jawab ayah biologis dari sang anak. Pengujian materiil terhadap Pasal 43 tersebut telah membuat Pasal ini disempurnakan menjadi "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya*".

Dikeluarkannya Putusan ini, semata-mata dilakukan hanya untuk melindungi kepentingan dan hak anak luar kawin yang seringkali terabaikan, tanpa adanya unsur untuk menghalalkan atau melegalkan perbuatan kedua orang tuanya. Putusan MK ini, menerangkan bahwa kedudukan dan status hukumnya anak, dapat diakui secara sah oleh negara, apabila dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain yang menurut hukum ternyata membenarkan dan membuktikan keabsahan biologis anak tersebut. Salah satu jalan yang bisa ditempuh adalah dengan melakukan Test DNA. Jika terbukti benar, bahwa anak tersebut adalah anak biologis si PNS, maka si ibu dapat memintakan hak anaknya kepada si ayah, seperti memperoleh penghidupan yang layak, dan Tunjangan Anak dari si ayah yang profesinya adalah PNS dengan nilai dan besaran yang ditentukan oleh instansi ayahnya bekerja. Berdasarkan Pasal 21 Undang Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara, PNS memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan didaparkannya selama dia menjabat. Hak-hak PNS, diantaranya: a.) Gaji, tunjangan dan fasilitas; b.) Cuti; c.) Jaminan pensiun dan jaminan hari tua; d.) Perlindungan; dan e.) Pengembangan kompetensi.

Mengenai gaji, tunjangan dan fasilitas yang menjadi hak PNS, Pemerintah telah menetapkan regulasi khusus melalui Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1967 Tentang Peraturan Pemerintah Gaji Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 9 ayat (2a) yang berbunyi: *“Kepada pegawai yang mempunyai anak dan/atau anak angkat yang berumur kurang dari 18 (delapan belas) tahun dan tidak kawin atau belum pernah kawin, diberikan tunjangan anak sebesar 2% (dua perseratus) dari gaji-pokok sebulan untuk tiap-tiap anak”*. Ketentuan ini berlaku 10 tahun, yang dimulai pada tahun 1967 hingga pada tahun 1977, dimana pada tahun tersebut, Pemerintah melakukan perubahan dan pembaharuan terhadap penggajian pegawainya, seiring dengan naiknya gaji para PNS.

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Penggajian Pegawai Negeri Sipil dalam Pasal 16 ayat (2) dan (3) ternyata memiliki pengaturan yang hampir sama dengan Peraturan Pemerintah yang sebelumnya, yakni dengan memberikan tunjangan anak dan istri dengan nilai 2% dari gaji pokok. Selain itu, sistem dan besaran mengenai Tunjangan Anak juga diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 1992 Tentang Gaji Pegawai Negeri Sipil, dimana dalam pasal 16 menyebutkan bahwa *“Ketentuan anak yang mendapatkan tunjangan diberikan kepada anak PNS di berikan kepada sebanyak-banyaknya untuk 3 orang anak, termasuk 1 orang anak angkat yang kurang dari 21 tahun, belum menikah dan belum mempunyai penghasilan sendiri”*. Peraturan Pemerintah ini merupakan perubahan ke-4 dari Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 Tentang Peraturan Gaji PNS. Putusan MK tersebut dapat dijadikan dasar atau landasan hak bagi Anak Luar Kawin untuk mendapatkan Tunjangan Ayahnya, meskipun belum ada sistem dan mekanisme yang jelas untuk mendapatkan Tunjangan tersebut bagi Anak Luar Kawin, karena memang permasalahan perkawinan di kalangan PNS sangat

dirahasiakan, sehingga sulit untuk ditemukan kasusnya. Hal inilah yang melatarbelakangi Penulis untuk menjadikan permasalahan hukum ini menjadi sebuah topik dalam penulisan skripsi, dengan judul: *“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46 /PUU-VIII/ 2010 Terhadap Tunjangan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil”*. Dengan demikian penelitian ini dilaksanakan untuk meneliti masalah tentang implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin PNS, serta pengaturan PNS untuk memperoleh tunjangan anak luar kawin pasca putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010.

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis ada tidaknya implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 terhadap status dan kedudukan Anak Luar Kawin Pegawai Negeri Sipil dan menganalisis Pengaturan Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh Tunjangan bagi Anak Luar Kawin pasca keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010.

Kajian teoritik yang berkaitan dengan penelitian implikasi putusan mahkamah konstitusi nomor 46/PUU-VII/2010 terhadap tunjangan anak luar kawin pegawai negeri sipil antara lain tinjauan mengenai pengertian perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 yaitu *“perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”*. pencatatan perkawinan merupakan bagian administrasi negara dalam rangka menciptakan ketertiban bersama mencatat merupakan memasukkan suatu peristiwa hukum perkawinan kedalam buku register, dimana kutipan akta nikah akan di berikan kepada masing-masing suami dan istri sebagai bukti otentik yang dilakukan oleh pegawai pencatat nikah, talak, dan rujuk yang di selenggarakan oleh kantor pencatatan sipil atau kantor urusan agama (Ario Sastroatmojo dkk,2008:55), Keabsahan suatu perkawinan akan mempengaruhi hubungan keperdataan anak dan orang tuanya. Eksistensi putusan mahkamah konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 bersifat final dan mengikat, menurut Sudikno Mertokusomo, putusan itu memiliki 3 macam kekuatan yaitu: kekuatan mengikat, kekuatan pembuktian, kekuatan eksekutorial atau kekuatan untuk dilaksanakan (Sudikno Martokusumo, 2013:220). Implikasi dari adanya putusan mahkamah konstitusi no.46/PUU-VIII/2010 membuat kedudukan dan status anak luar kawin menjadi jelas, terlebih anak luar kawin yang terlahir dari perkawinan siri atau perkawinan yang hanya secara saja tanpa di catatkan.

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah yuridis normatif, Penelitian hukum normatif merupakan suatu penelitian ilmiah yang berfungsi untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dengan mengkaji aturan, prinsip dan doktrin hukum sehingga mendapatkan kesimpulan atas permasalahan yang diteliti (Peter Mahmud Marzuki, 2010:35).

Dalam pelaksanaannya penelitian ini ditujukan pada asas-asas atau kaidah-kaidah hukum. Dipilihnya jenis penelitian ini, karena peneliti ingin mencari tahu dan menemukan jawaban mengenai bisa tidaknya Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 dijadikan dasar hukum serta bahan pertimbangan bagi PNS untuk memperoleh Tunjangan Anak, serta upaya hukum yang dapat dilakukan PNS tersebut untuk mendapatkan hak tunjangan atas keberadaan anaknya, meskipun anak itu adalah anak luar kawin.

Pendekatan yang dipergunakan dalam melakukan penelitian ini terbagi menjadi 2 macam, dimana pendekatan tersebut memiliki kaitan antara satu dengan yang lainnya. Pendekatan penelitian itu, antara lain: Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), Pendekatan Kasus (*Case Approach*). (Peter Mahmud Marzuki, 2010:96), dan dengan menggunakan bahan hukum). Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang diurutkan sesuai dengan hierarki perundang-undangan. Bahan hukum primer selain peraturan perundang-undangan yaitu risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara (Johnny Ibrahim, 2007:392). Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku literatur penunjang, teks, jurnal-jurnal hukum, artikel serta bahan hukum dari media internet dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian yang diteliti yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti, bahan nonhukum yang berkaitan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan kamus Hukum.

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan bahan hukum dengan cara mengumpulkan bahan-bahan hukum sesuai kebutuhan yang kemudian menjadi dasar dalam memperoleh landasan teori serta informasi, sehingga nantinya landasan teori dan informasi tersebut dapat dijadikan sebagai sumber bahan hukum. Teknik pengolahan bahan hukum yaitu Bahan hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dipilih sesuai dengan topik permasalahan dan dirumuskan secara sistematis, diklasifikasi menurut sumber dan hierarkinya untuk diolah agar memberikan gambaran yang jelas terhadap permasalahan yang dibahas.

Teknik analisis bahan hukum merupakan teknik atau metode yang mengolah bahan hukum dari penelitian. Bahan hukum dalam penelitian ini dianalisis menggunakan analisis preskriptif. Analisis preskriptif dengan cara mengkaji dan menelaah isu hukum yang terdapat dalam penelitian menggunakan pendekatan-pendekatan hukum sehingga dapat memperoleh gambaran yang utuh dan mendapatkan kesimpulan mengenai isu hukum penelitian ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 Terhadap Status dan Kedudukan Anak Luar Kawin

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 memutuskan bahwa pasal 43 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang selanjutnya disebut UU Perkawinan yang berbunyi "*Anak yang di lahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*", bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 bila tidak di baca "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan mempunyai hubungan hukum perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau alat bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.*"

Tujuan dari putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 yakni untuk menegaskan mengenai kedudukan anak luar kawin, bahwa anak luar kawin juga memiliki hak yang sama seperti anak yang sah berupa perlindungan hukum. Hukum harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status seorang anak yang di lahirkan dan hak-hak yang ada padanya termasuk terhadap anak yang di lahirkan di luar perkawinan. Dampak yang timbul akan putusan MK tersebut akan membawa hubungan keperdataan antara seorang anak yang lahir dari perkawinan yang tidak sah dan tidak diakui oleh negara atau disebut dengan perkawinan siri menjadi lemah. Pembuktian adanya hubungan keperdataan dapat di buktikan dengan teknologi dan ilmu pengetahuan. Hubungan keperdataan yang timbul dari hubungan darah, meliputi hubungan hukum, hak dan kewajiban antara anak dengan ayah dan ibunya yang dapat berupa: nasab, hubungan mahram, hubungan hak dan kewajiban, hubungan pewarisan (saling mewaisi) yang merupakan pelanjutan hubungan hak dan kewajiban karena nasab ketika mereka sama-sama masih hidup dan hubungan wali nikah antara ayah dengan anak perempuannya (A.Mukti Arto, 2012:6). Pembuktian teknologi dan ilmu pengetahuan dalam perubahan Pasal 43 Undang Undang No. 1 Tahun 1974 untuk menguatkan adanya hubungan darah agar memiliki kepastian, mewujudkan hubungan hukum dan terpenuhinya hak dan kewajiban, yaitu dengan tes *Deoxyribo Nucleic Acid* (selanjutnya disebut tes DNA) yaitu tes pada asam nuklat yang menyimpan semua informasi tentang genetika (W.D.Kolkman,2012:6).

Pembuktian asal usul anak, dan dalam proses penegakan hukumnya, hukum memerlukan bantuan keilmuan lain untuk membantu upaya/ prosesnya. Upaya hukum yang dapat dilakukan untuk menunjukkan kebenaran atas diri si anak oleh ibu kandungnya agar memperoleh pengakuan dari ayah biologisnya dapat dilakukan dengan jalan melakukan test DNA. Test DNA ini adalah satu-satunya jalan yang didukung Pemerintah melalui Putusan MK tersebut. Dalam ilmu pengetahuan forensik, test DNA memungkinkan seseorang dapat

mengetahui memiliki hubungan kekerabatan dengan siapa, cara ini dilakukan dengan mengambil mitokondria seseorang untuk diidentifikasi dengan siapa saja yang memiliki kecocokan dengannya, termasuk ayah biologisnya.

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga tertinggi yang dibentuk Negara, yang mana adalah pengawal dan penafsir Undang Undang Dasar. Selain itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan dan kedudukan untuk mengadili dan menyelesaikan perkara/sengketa pada tingkatan pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final dan mengikat, dalam hal menguji Undang Undang terhadap UUD 1945. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010 tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak hanya berlaku pada pihak yang berperkara saja tetapi berlaku secara umum di Indonesia tidak terkecuali dan bersifat final dan mengikat. Peristiwa hukum yang baru memberikan dampak atas pengaturan hukum yang lama yakni *lex posterior derogat legi priori*.

Konteks Anak Luar Kawin, pendapat Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan-pertimbangan yang dikeluarkan didalam Putusannya cukuplah signifikan bagi masa depan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, karena pokok pertimbangannya menyiratkan maksud bahwa antara status dan kedudukan anak adalah sesuatu yang terpisah dari tindakan yang dilakukan orang tuanya, artinya Negara tetap netral melindungi status dan hak si anak, meskipun kedua orang tuanya terlibat sengketa. Cara inilah dianggap sebagai titik awal hukum yang benar-benar memanusiakan manusia, termasuk anak yang sejatinya tidak bisa dihakimi sendirian atas perilaku kedua orang tuanya.

Dampak yang di timbulkan Putusan MK NOMOR 46/PUU-VIII/2010 telah menimbulkan banyak perubahan hukum yaitu: Mengubah hubungan darah anak dengan ayah biologisnya yang semula hanya bersifat alamiah semata menjadi hubungan hukum yang mempunyai akibat hukum berupa hubungan perdata. Adanya pengakuan secara hukum bahwa anak yang dilahirkan di luar perkawinan juga mempunyai hubungan perdata anak dengan ibunya. Pengakuan secara hukum ini sebelumnya tidak ada. Adanya tanggung jawab menurut hukum atas ayah terhadap anak yang dilahirkan akibat perbuatan, meskipun anak itu lahir di luar perkawinan. Sebelumnya, ayah biologis tidak dapat di gugat untuk bertanggung jawan atas anak biologisnya. (A.Mukti, 2010:7)

Implikasi atau Akibat Hukum yang ditimbulkan dengan adanya Putusan MK bagi masyarakat, antara lain: Anak mendapatkan perlindungan secara hukum dari ayahnya, meskipun perkawinan ayah dan ibunya dipersoalkan/tidak jelas. Setiap ayah dapat di tuntutan tanggung jawab atas anaknya meskipun anaknya lahir di luar perkawinan. Walaupun anak terjadi akibat perbuatan dosa orang tuanya, maka yang berdosa maupun bersalah adalah orang tuanya dan sanksi hukumanhanya dapat di berikan kepada orang yang bersalah, yakni orang tua, bukan anaknya.

Pengaturan Tunjangan Anak Luar Kawin PNS/ASN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010

Putusan MK ini dapat dijadikan dasar hukum atau pengaturan bagi PNS, Apabila anak luar kawin dari PNS ini terbukti anak yang sah, secara otomatis anak tersebut langsung dan mempunyai hubungan keperdataan dengan bapaknya, dan secara tidak langsung PNS sebagai ayah biologisnya harus turut serta memenuhi kewajibannya terhadap anak tersebut dengan memberikan perlakuan yang sama, yaitu dengan memintakan haknya memperoleh tunjangan anak, karena tunjangan anak ini adalah bagian dari kemaslahatan yang dicapai oleh PNS. Putra putri PNS yang merujuk pada makna anak luar kawin berhak mendapatkan asuransi pendidikan, aksesblilitas pendidikan sebagai anak PNS, dan pelayanan kesehatan yang juga erat kaitannya dengan jaminan kesehatan yang diterima oleh orang tuanya, sehingga kedudukan anak luar kawin disini tidak lagi dipermasalahkan, karena kedudukannya seimbang dengan kedudukan anak PNS lainnya yang lahir dari perkawinan yang sah.

Putusan Mahkamah Konstitusi mengabulkan uji materil pasal 43 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang amar putusannya menyatakan bahwa nak luar kawin mempunyai hubungan perdata dengan ibu dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat di buktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan atau/alat bukti lain menurut hukum yang mempunyai hubungan darah termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini merupakan bentuk nyata dalam memberikan payung hukum terhadap anak, karena anak hasil pernikahan maupun di luar pernikahan tetaplah anak manusia yang suci dan bukan objek kesalahan, karena yang melakuakn kesalahan adalah orang tuanya. Pada dasarnya anak memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan dan pendidikan dari setiap orang tuanya, masyarakat dan negara. Aspek hukum perlindungan anak secara luas mencakup Hukum Pidana, Hukum Acara, Hukum Tata Negara, dan hukum perdata. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat 2 menentukan bahwa: "*Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai degan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan deskriminasi*".

J.E.Doek dan H.M.A Drewes mengartikan hukum perlindungan anak sebagai berikut: 1) Arti luas merupakan segala aturan hukum yang memberikan perlindungan kepada mereka yang belum dewasa dan memberi kemungkinan bagi mereka untuk berkembang; 2) Arti sempit sebagai perlindungan hukum yang terdapat dalam ketentuan hukum perdata, ketentuan hukum pidana, dan ketentuan hukum acara. (Sumitro dan Irma Setyowati, 1990:16)

Undang Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlakuan diskriminatif ini saat pasal 43 Undang-undang No.1 tahun 1974 belum ada perubahan sehingga menyebabkan anak luar kawin ini tidak mendapatkan hak-hak keperdataannya seperti memperoleh pengakuan, nafkah, pendidikan, pemeliharaan, perwalian, dan tidak berhak mendapat saling mewarisi dengan ayah biologisnya jika telah meninggal.

Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan prinsip keadilan dan hak asasi manusia yang menekankan kesetaraan, tidak diskriminasi, dan kewajiban negara untuk melindungi hak-hak warga negaranya. Meskipun demikian, putusan ini masih multi tafsir atau norma yang kabur sehingga memerlukan peraturan perundang-undangan yang memperkuat dan mengakomodir hak-hak luar kawin oleh pemerintah, sehingga anak luar kawin memiliki kepastian dan keadilan hukum dan pengakuan oleh masyarakat dan negara.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap anak ini, terdapat dalam konvensi Hak-hak anak atau *Convention the Right of the child* yang telah di syahkan oleh Majelis Umum PBB pada tanggal 20 November 1989 dan mulai berlaku pada tanggal 2 September 1990. Ada bergam kategori untuk memahami substansi dan isi konvensi hak-hak anak, salah satu ragam yang paling umum adalah berdasarkan hak yang terkandung dalam konvensi hak-hak anak, berdasarkan kategori ini ada 4 kelompok hak-hak anak yaitu: 1) Hak atas kelangsungan hidup (*Survival Right*); 2) Hak untuk tumbuh dan berkembang (*Development Right*); 3) Hak atas perlindungan (*Protection Right*); 4) Hak untuk berpartisipasi (*Participant Right*). (Muhammad Jon dan Zhuldaina Z.Tanamas, 1999:35).

Dalam hal ini, perlu ditekankan bahwa hubungan keperdataan yang di maksud di dalam Undang-undang Perkawinan adalah hubungan keperdataan yang meliputi hak atas biaya pemeliharaan untuk hidup tumbuh dan berkembang, sandang pangan, pendidikan, kesehatan dan sampai dengan hak untuk mewaris. Sedangkan hubungan keperdataan yang di maksud dalam putusan MK Tersebut bukanlah hubungan keperdataan yang lengkap, karena tidak menyangkut hak untuk mewaris, melainkan hanya terbatas pada hak-hak keperdataan yang menyangkut biaya pemeliharaan untuk tumbuh dan berkembang, pendidikan, sandang pangan dan kesehatan. Dengan demikian oleh karena itu putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 Tanggal 17 Februari 2012 tersebut tidak menyangkut Fikih. Dan ini juga ditegaskan oleh ketua Mahkamah Konstitusi pada saat itu Mahfud MD yang mengatakan bahwa “yang di maksud majlis dengan frasa ”anak diluar perkawinan” bukan anak hasil zina, melainkan anak nikah siri.hubungan keperdataan yang di berikan kepada anak di luar perkawinan tidak berbentuk nasab, waris dan wali nikah, agar tidak terjadinya kontroversi di kalangan masyarakat.

Sejatinya anak adalah generasi penerus yang tidak bisa di lepaskan dari rencana pembangunan nasional,

pembangunan nasional yang berlangsung dan perlunya suatu kesinambungan yang berjalan untuk cita-cita bangsa, oleh karena itu pentingnya adanya perlindungan, pemenuhan hak dan kewajiban.Sejatinya kedudukan hak anak dalam konstitusi di Indonesia mendapat tempat di Undang-undang Dasar 1945 yang diatur di BAB X Tentang Hak Asasi Manusia, yang kita ketahui yaitu pasal 28 B ayat 2 bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hal ini, menurut saya perlindungan anak sebelum dan pasca putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 harus diperhitungkan dalam hal perlindungan hukumnya, yang mana diperkuat dengan adanya Putusan MK tersebut.

Sorotan dalam permasalahan penelitian ini adalah anak PNS atau ASN, karena PNS merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah, memiliki banyak aturan yang mau tidak mau harus mentaati segala aturan yang ada, termasuk pengaturan perkawinan,etika sebagai PNS, dan tunjangan keluarga. Dapat disimpulkan kemaslahatan PNS dan keluarganya sudah di perhitungkan dan di berikan haknya oleh negara, termasuk anak dari perkawinan yang syah dan anak adopsi.Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80) Nomor 19/SE/1980 tentang perubahan batas usia anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga menyatakan bahwa:1.Kepada pegawai Negeri Sipil yang mempunyai anak atau anak angkat yang berumur kurang dari 21(dua puluh satu) tahun, belum pernah kawin, tidak mempunyai penghasilan sendiri, dan nyata sendiri, dan nyata menjadi tanggungannya, di berikan penghasilan sendiri, nyata menjadi tanggungannya, di berikan tunjangan sebesar 2% (dua persen) dari pokok untuk tiap-tiap anak.2.Tunjangan anak bagi anak angkat hanya di berikan kepada 1(satu) orang anak angkat.4.Ketentuan umur kurang dari 21 (Dua puluh satu) tahun tersebut diatas berlaku bagi anak yang pada mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1980 masih menjadi tanggungan Pegawai Negeri Sipil yaitu yang pada tanggal 1 April 1980 belum mencapai umur 21 tahun, walupun semula sudah di coret dari daftar gaji/tidak terdapat dalam daftar gaji bulan maret 1980, asalkan dengan munculnya kembali anak yang sudah dicoret dari daftar gaji tersebut jumlah anak tidak melampaui 3 orang.3.Batas umur anak tersebut dapat di perpanjang dari 21 tahun sampai umur 25 tahun apabila anak tersebut masih bersekolah dengan ketentuan sebagai berikut:Dapat di tunjuk surat pernyataan kepada pembuat daftar gaji dari Kepala Sekolah/Kursus/Perguruan Tinggi bahwa anak tersebut masih sekolah/kursus/kuliah menurut contoh sebagaimana tertera dalam lampiran I. Masa pelajaran pada sekolah/kursus/perguruan tinggi tersebut sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun pelajaran. Belum Pernah kawin. Tidak memiliki penghasilan sendiri. Nyata menjadi tanggungan orang tuanya.Tidak menerima beasiswa.Tunjangan anak sebagaimana di maksud diatas diberikan dalam angka 3 disampaikan oleh Pegawai

Negeri Sipil yang bersangkutan kepada pembuat daftar gaji pada permulaan bulan Januari tiap-tiap tahun.

Regulasi tentang pengaturan gaji dan tunjangan ini masih memakai aturan yang sama karena belum ada pembaharuan yakni Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan perubahan penambahannya pada Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1980 yang sampai saat ini belum ada perubahan lagi walaupun ada perubahan tetapi perubahannya tidak terlalu signifikan dan masih menjadi patokan atau dasar gaji dan tunjangan karena peraturan terbaru masih belum di terapkan saat ini. Tunjangan inilah yang menjadi unggulan dan keistimewaan pekerjaan menjadi seorang PNS karena adanya tunjangan anak dan istri yang sudah di jelaskan penulis diatas yang menjadikan kemaslahatan dan kesejahteraan bukan hanya PNS atau ASN saja tetapi juga keluarganya yaitu anak dan istrinya.

Betapa pentingnya kesejahteraan anak dari PNS juga diperhitungkan oleh negara dengan adanya tunjangan anak sebagai pemenuhan hak-haknya sebagai anak PNS maka tak heran pekerjaan paling di idamkan oleh orang Indonesia adalah salah satunya menjadi Pegawai Negeri Sipil karena semua kemaslahatan di tanggung oleh negara, tetapi harus mengikuti aturan dan syarat yang berlaku dan terikat. Tunjangan anak tidak serta di berikan cuma-cuma tetapi harus mengikuti prosedural dan mekanisme yang ada. Yaitu contohnya Tunjangan anak harus di buktikan dengan :(1)Akta atau surat keterangan kelahiran anak dari pejabat yang berwenang pada Kantor Catatan Sipil/Lurah/Camat setempat.(2)Surat keputusan pengadilan yang memutuskan/memisahkan perceraian dimana anak menjadi tanggungan penuh janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang bercerai.(3)Surat keterangan lurah/camat bahwa anak-anak tersebut adalah perlu tanggungan si janda/duda untuk tunjangan anak tiri bagi janda/duda yang suami/istrinya meninggal dunia.

Penjelasan diatas merupakan mekanisme dan prosedur yang yang dijalankan oleh orang tua sah, yang dalam hal ini adalah PNS untuk menuntut hak anak luar kawin, yang harusnya memiliki hak yang sama dengan anak sah PNS di mata negara maupun di mata hukum, kemasalahan dan kesejahteraannya juga harus di lindungi demi tercapainya keadilan. Putusan Mahkamah Konstitusi memberi warna yang baru bagi perlindungan anak luar kawin di Indonesia, dan apakah keberlakuan putusan Mahkamah Konstitusi tentang anak luar kawin juga berpengaruh terhadap anak luar kawin PNS tak terkecuali, masih belum ada pengaturan yang sejelas jelasnya setelah keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No.46/PUU-VIII/2010 tetapi sifat adanya putusan Mahkamah Konstitusi, yang bersifat final dan mengikat.

Pengaruh putusan Mahkamah Konstitusi terhadap anak luar kawin inilah, yang menjadikan penulis tertarik terhadap subjek penelitian PNS karena sudah di jelaskan di awal PNS di Indonesia memiliki keunggulan dan keistimewaan yakni adanya tunjangan keluarga termasuk anak yang kesejahteraannya sudah di perhitungkan oleh negara. Tepatnya pada bulan Januari- Februari 2017 penulis melakukan penelitian di kantor Badan Kepegawaian Negara Regional II Surabaya mengenai tentang adanya tunjangan anak luar kawin dengan metode

wawancara, mendapatkan jawaban bahwa belum ada pengaturan mengenai adanya tunjangan anak luar kawin, karena anak luar kawin masih menjadi sesuatu aib di kalangan masyarakat, terlebih lagi bagi pegawai pemerintahan walupun anak tersebut di hasilkan dari perkawinan yang sah menurut agama dan kepercayaan.

Bidang perencanaan dan keuangan BKN Regional II Surabaya memberikan jawaban mengenai permasalahan tersebut dengan memberikan jawaban alternative agar anak luar kawin bisa mendapatkan keadilan dengan hak yang sma maka bisa dengan sesuai mekanisme prosedur yang ada dan anak luar kawin bisa dengan memberikan akte kelahiran dan memberikan hasil dari test DNA, yang sesuai dengan Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 tentang anak luar kawin sepanjang bisa di buktikan dengan ilmu pengetahuan dan pengakuan yuridis dari orang tua kandung si anak itu.

PENUTUP

Simpulan

Putusan Mahkamah Kontitusi No.46/PUU-VIII/2010 memiliki implikasi yuridis terhadap status dan kedudukan anak luar kawin, tanpa memandang status pekerjaan/profesi kedua orang tuanya. Putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak hanya mengikat para pihak yang terlibat dalam perkara, melainkan juga mengikat bagi semua orang, lembaga negara, dan badan-badan hukum dalam wilayah Republik Indonesia tanpa terkecuali, termasuk dalam hal ini adalah Pegawai Negeri Sipil. Lahirnya Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut tidak secara langsung memberikan pengaruh terhadap besaran Tunjangan Anak bagi PNS, karena Putusan MK tersebut hanya memperjelas status dan kedudukan Anak Luar Kawin yang dipersamakan kedudukannya dengan anak sah. Akan tetapi, didalam proses perolehannya, anak luar kawin menjadi berhak memperoleh Tunjangan dari ayah/ibunya yang berprofesi sebagai PNS, selama bukti-bukti sudah cukup menguatkan keberadaannya dan ini sangatlah berbeda dengan kasus serupa sebelumnya, sebelum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut lahir, karena anak luar kawin statusnya bukanlah menjadi anak sah, sehingga dia tidak berhak atas segala jenis bentuk pemeliharaan dari orang tuanya.

Pengaturan Tunjangan Anak Luar Kawin PNS/ASN Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 46/PUU-VIII/2010 sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28B ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka pengaturan Anak Luar Kawin perihal tunjangan Pasca Putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 sesuai dengan pengaturan yang sudah ada yakni mengikuti Surat Edaran Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor: SE.1.38/DJA/I.0/7/80 (NO.SE/117/80) Nomor: 19/SE/1980 tentang perubahan batas usia anak Pegawai Negeri Sipil yang berhak menerima tunjangan keluarga. Regulasi tentang pengaturan gaji dan tunjangan ini masih memakai aturan yang sama karena belum ada pembaharuan yakni Peraturan Pemerintah No.7 Tahun

1977 tentang Peraturan Gaji PNS dan perubahan penambahannya pada Peraturan Pemerintah No.13 Tahun 1980 tetapi harus dibuktikan dengan ilmu pengetahuan sesuai putusan MK tersebut lalu melakukan pengesahan anak tersebut sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditetapkan.

Saran

Bagi Pemerintah diharapkan perlu di bentuk perundang-undangan atau aturan yang jelas membahas dan mengatur status dan kedudukan anak luar kawin beserta hak-haknya pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010 demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum. Anak adalah generasi penerus cita-cita bangsa, selayaknya harus dilindungi oleh negara termasuk kejelasan aturan Anak Luar Kawin itu sendiri , dan dalam kasus yang penulis angkat adalah anak luar kawin Pegawai Negeri sipil untuk mendapatkan hak yang sama yaitu tunjangan anak yang semestinya menjadi hak dari anak biologis dari anak pns itu sendiri. Maka dari itu dibutuhkan pentingnya pembuatan aturan yang jelas dan gamblang mengenai status, kedudukan, hak anak luar kawin pasca putusan MK No.46/PUU-VIII/2010.

Masyarakat diharapkan dapat menyadari dan tidak meremehkan prosedur dan tata cara melangsungkan perkawinan, termasuk kegiatan pencatatan yang merupakan bagian terpenting dari itu. Suatu perkawinan dianggap sah, ketika rukun kawinnya terpenuhi, tetapi hal ini tidaklah mutlak tanpa melalui proses pencatatan terlebih dahulu. Oleh sebab itu, perkawinan tidaklah lepas dari pencatatan, dampak-dampaknya dari perkawinan itu (status perkawinan, status anak, hubungan anak dengan orang tua, waris-mewarisi) akan terlindungi secara otomatis setelah peristiwa pencatatan itu selesai dilakukan. Karena dampak yang di timbulkan adalah status anak yang nantinya kan mempersulit mendapatkan hak-haknya sebagai anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Afandi, Ali. 2004. *Hukum Waris, Hukum Keluarga, dan Hukum Pembuktian, Cetakan ke-4*. Jakarta: RinekaCipta
- Al- Jairani, Musyafir. 1996. *Poligami dari Berbagai Persepsi*. Jakarta: Gema Insani Press
- Ali, Ahmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Jurisprudence), termasuk Interpretasi Undang Undang (Legis Prudence)*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Fajar, Mukti. 2009. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Belajar
- Hasan, Mustofa. 2011. *Pengantar Hukum Keluarga*. Bandung: Penerbit Pustaka Setia
- Humaedillah, Memed. 2002. *Status Hukum Anak Akad Nikah Wanita Hamil dan Anaknya, Cetakan ke-1*. Jakarta: Gema Insani Press
- Rubini dan Chaidir Ali. 1974. *Pengantar Hukum Acara Perdata*. Bandung: Penerbit Alumni
- Jon, Muhammad dan Zhulchaina Z. Tanamas. 1999. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Konvensi Hak Anak*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Kolkman, WD. 2012. *Hukum Tentang Orang, Hukum Keluarga dan Hukum Waris di Belanda dan Indonesia*. Denpasar: Penerbit Pustaka Larasan
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- _____. 2010. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Mertokusumo, Sudikno. 2013. *Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi Revisi*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka
- Prawirohamidjojo, Soetodjo. 1986. *Pluralisme dalam Perundang-Undangan Pernikahan di Indonesia*. Surabaya: Airlangga University Press
- Sastro, Atmodjo dan A. Wasit Alawi. 2008. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Bulan Bintang
- Satrio J. 1992. *Hukum Waris*. Bandung: Penerbit Alumni
- _____. 2000. *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak dalam Undang Undang*. Bandung: Citra Aditya Bakti
- Soekanto, Sarjono. 2006. *Pengaturan Penelitian Hukum*. Jakarta: UII Press
- Soimin, Soedharyo. 2004. *Hukum Orang dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika
- Sudjana, I Nyoman. 2015. *Kedudukan Hukum Anak Luar Kawin dalam Perspektif Putusan Mahkamah Konstitusi No. 46/ PUU-VIII/ 2010*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo
- Sumitrodan Irma Setyowati. 1990. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara
- Syahrani, Riduan dan Abdurrahman. 1978. *Masalah-Masalah Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Penerbit Alumni
- Thorlabi Kharlie, Ahmad. 2013. *Hukum Keluarga di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika
- Wiyanto D.Y. 2012. *Hukum Keluarga (Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin Pasca Keluarnya Putusan MK Tentang Uji Materiil UU Perkawinan)*. Jakarta: Prestasi Pustaka Publisher
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019).
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 43 Tahun 1999 Tentang Kepegawaian,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890).
- Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050).

- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1977 Tentang Penggajian PNS, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1977 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3098).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 13,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3250).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS Perubahan atas Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 61,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3424) .
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah No. 42 Tahun 2004 Tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450).
- Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil,(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135).
- Republik Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 46/PUU-VIII/2010